



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **SUPARNO ALIAS ASEB BIN ATIB;**
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun/16 Desember 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Mrawan RT.18 RW.07, Desa Mrawan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2023 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPARNO alias ASES Bin ATIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPARNO alias ASES Bin ATIB** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pickup merk Daihatsu Type S402RP PMRFJJ KJ tahun 2011 warna hitam Nopol: P-8330-CZ Noka: MHKP3CA1JBK014557 Nosin: DCB8742 atas nama AMIR Beserta kontak/kunci kendaraan tersebut;
  - 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda empat jenis pickup merk Daihatsu Type S402RP PMRFJJ KJ tahun 2011 warna hitam Nopol: P-8330-CZ Noka: MHKP3CA1JBK014557 Nosin: DCB8742 atas nama AMIR;Dikembalikan kepada yang berhak **saksi TOYUDIK**
  - 32 (tiga puluh dua) batang/gelondong pohon jati dengan ukuran berbeda-beda;
  - 64 (enam puluh empat) batang/gelondong pohon jati dengan ukuran berbeda-beda;
  - 1 (satu) bendel Akta Jual beli Nomor : 207/2014 a.n. IDA SUGIANTI;
  - 1 (satu) bendel Akta Pelepasan Hak Nomor : 165;Dikembalikan kepada Pihak PT.HARFAM JAYA MAKMUR
  - 1 (satu) mesin Chain Shaw merk Maestro warna Biru Tua.Dikembalikan kepada ERRU alias P.DILA

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa  
dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUPARNO Alias ASES Bin ATIB bersama-sama dengan JONI EFENDI Alias Pak DEWI (DPO), pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2023, bertempat di sebuah lahan masuk wilayah Dusun Kalianyar Rt.12 Rw.2 Desa Gentong Kec.Taman Krocok Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang mengadili, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**, berupa 17 (tujuh belas) pohon jati milik PT.HARFAM JAYA MAKMUR dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB terdakwa mendatangi rumah JONI EFENDI Alias Pak DEWI bersama tukang Chainshaw/tukang tebang YUDI alias P.Reza dan ERRU alias P.DILA dengan membawa alat pemotong Chainshaw pohon untuk menunjukkan pohon jati yang telah direncanakan untuk ditebang dilahan milik PT.HARFAM JAYA MAKMUR Dusun Kalianyar Rt.12 Rw.2 Desa Gentong Kec.Taman Krocok Kabupaten Bondowoso, setelah sampai dilokasi JONI EFENDI alias Pak DEWI memberi tanda pada pohon jati yang mau ditebang sekira 17 (tujuh belas) pohon jati, lalu tukang tebang langsung diperintahkan untuk menebang pohon jati tersebut yang tanpa meminta izin dulu dari Pengurus PT.HARFAM JAYA MAKMUR dan membaginya masing-masing menjadi ukuran kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian setelah selesai JONI EFENDI Alias Pak DEWI menghubungi temannya yang bernama HAMITO untuk mobil pengangkut karena mobil pengangkutnya tidak kunjung datang lalu terdakwa meminta nomor Handphone HAMITO dari JONI EFENDI Alias Pak DEWI dan menelopon sendiri kepada HAMITO agar mobil pengangkut segera dikirim ke lokasi, setelah itu mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkut berupa mobil pick up grand max warna hitam No.Pol.P 8320 CZ datang dengan disupiri SUGIRNO dan kernet ARWANDI lalu secara bertahap potongan batang / glondongan pohon jati dinaikkan diatas mobil untuk dibawa menuju kerumah terdakwa di Desa Mrawan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso dimana untuk sejumlah 64 (enam puluh empat) potongan batang / glondongan kayu jati berhasil diturunkan selanjutnya untuk mengambil lagi sekira 32 (tiga puluh dua) potongan batang/glondongan pohon jati mobil pengangkut yang dikendarai SUGIRNO dan kernet ARWANDI pada sekira pukul 23.00 Wib dihentikan oleh petugas kepolisian dari Polsek Taman Krocok untuk ditanyai surat-surat terkait kayu jati karena tidak bisa menunjukkan selanjutnya 32 (tiga puluh dua) potongan batang/glondongan pohon jati dan mobil pengangkut diamankan ke Kantor Polsek Taman Krocok setelah diinterogasi diketahui atas perintah terdakwa dan JONI EFENDI Alias Pak DEWI untuk mengangkut potongan batang / glondongan kayu jati tersebut dari lokasi lahan milik PT.HARFAM JAYA MAKMUR

- Bahwa k PT.HARFAM JAYA MAKMUR ditaksir mengalami kerugian sekira Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

## Kedua:

Bahwa terdakwa SUPARNO Alias ASES Bin ATIB bersama-sama dengan JONI EFENDI Alias Pak DEWI (DPO) yang merupakan Mandor PT.HARFAM JAYA MAKMUR yang sedang pailit dan masih ada sangkutan pembayaran gaji, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2023, bertempat di sebuah lahan masuk wilayah Dusun Kalianyar Rt.12 Rw.2 Desa Gentong Kec.Taman Krocok Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang mengadili, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, berupa 17 (tujuh belas) pohon jati milik PT.HARFAM JAYA MAKMUR dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB terdakwa bersama tukang Chainshaw/tukang tebang YUDI alias

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.Reza dan ERRU alias P.DILA mendatangi rumah JONI EFENDI Alias Pak DEWI yang merupakan Mandor PT.HARFAM JAYA MAKMUR yang sedang pailit dan masih ada sangkutan pembayaran gaji, dengan membawa alat pemotong Chainshaw pohon untuk menunjukkan pohon jati yang telah direncanakan untuk ditebang dilahan milik PT.HARFAM JAYA MAKMUR Dusun Kalianyar Rt.12 Rw.2 Desa Gentong Kec.Taman Krocok Kabupaten Bondowoso, setelah sampai dilokasi JONI EFENDI alias Pak DEWI memberi tanda pada pohon jati yang mau ditebang sekira 17 (tujuh belas) pohon jati, lalu tukang tebang langsung diperintahkan untuk menebang pohon jati tersebut yang tanpa meminta izin dulu dari Pengurus PT.HARFAM JAYA MAKMUR dan membaginya masing-masing menjadi ukuran kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian setelah selesai JONI EFENDI Alias Pak DEWI menghubungi temannya yang bernama HAMITO untuk mobil pengangkut karena mobil pengangkutnya tidak kunjung datang lalu terdakwa meminta nomor Handphone HAMITO dari JONI EFENDI Alias Pak DEWI dan menelopon sendiri kepada HAMITO agar mobil pengangkut segera dikirim ke lokasi, setelah itu mobil pengangkut berupa mobil pick up grand max warna hitam No.Pol.P 8320 CZ datang dengan disupiri SUGIRNO dan kernet ARWANDI lalu secara bertahap potongan batang / glondongan pohon jati dinaikkan diatas mobil untuk dibawa menuju kerumah terdakwa di Desa Mrawan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso dimana untuk sejumlah 64 (enam puluh empat) potongan batang / glondongan kayu jati berhasil diturunkan selanjutnya untuk mengambil lagi sekira 32 (tiga puluh dua) potongan batang/glondongan pohon jati mobil pengangkut yang dikendarai SUGIRNO dan kernet ARWANDI pada sekira pukul 23.00 Wib dihentikan oleh petugas kepolisian dari Polsek Taman Krocok untuk ditanyai surat-surat terkait kayu jati karena tidak bisa menunjukkan selanjutnya 32 (tiga puluh dua) potongan batang/glondongan pohon jati dan mobil pengangkut diamankan ke Kantor Polsek Taman Krocok setelah diinterogasi diketahui atas perintah terdakwa dan JONI EFENDI Alias Pak DEWI untuk mengangkut potongan batang / glondongan kayu jati tersebut dari lokasi lahan milik PT.HARFAM JAYA MAKMUR

- Bahwa PT.HARFAM JAYA MAKMUR ditaksir mengalami kerugian sekira Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi HERMAN SUPRAPTO**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Harfam Jaya Makmur adalah pemilik 17 (tujuh belas) pohon jati;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. Harfam Jaya makmur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Kalianyar RT. 12 Rw. 2 Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso tepatnya diatas tanah milik PT. Harfam Jaya Makmur blok B017, 17 (tujuh belas) pohon jati sudah tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui hal tersebut setelah di telepon oleh saksi Abdul;
- Bahwa dasar bukti kepemilikan PT. Harfam Jaya Makmur berupa akta jual beli atas tanah tersebut dengan nomor AJB 207 tahun 2014 dari pemilik pertama atas nama Asis namun perlu Saksi jelaskan bahwa AJB tersebut diatasnamakan kepada warga setempat atas nama Ida Sugianti namun untuk kepemilikan tetap menjadi milik PT. Harfam Jaya Makmur mengingat yang membeli/membayar pembelian tanah tersebut adalah PT. Harfam Jaya Makmur kepada pemilik pertama dan sudah dibuatkan akta pelepasan hak atas nama Ida Sugianti ke PT. Harfam Jaya Makmur.
- Bahwa sebelumnya yang Saksi ketahui PT. Harfam Jaya Makmur pernah mengalami kehilangan kayu jati di lahan yang berada di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso sekitar 3 (kali) namun hal tersebut tidak kami laporkan;
- Bahwa saat ini PT. Harfam Jaya Makmur mengalami masalah keuangan (sekitar tahun 2019) dan dalam pengampuan curator sehingga pegawai banyak diberhentikan, dimana saat itu PT. Harfam Jaya Makmur juga sudah memiliki masalah dengan beberapa mitra di antaranya dengan mandor setempat yaitu masalah gaji dan setelah PT. Harfam Jaya Makmur dinyatakan *failed* oleh Pengadilan Niaga

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya hingga saat ini gaji beberapa mandor ada yang belum terbayar;

- Bahwa untuk di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso ada 2 (dua) orang mandor yang bernama Joni Efendi, dan Misnawan alias Pak Ida dan yang Saksi tahu PT. Harfam Jaya Makmur hingga saat ini masih memiliki tunggakan gaji kepada kedua mandor tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Harfam Jaya Makmur mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa PT. Harfam Jaya Makmur tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa maupun Joni Efendi untuk mengambil benda-benda tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

**2. Saksi DADANG SUJADMIKO**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Harfam Jaya Makmur adalah pemilik 17 (tujuh belas) pohon jati;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. Harfam Jaya makmur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Kalianyar RT. 12 Rw. 2 Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso tepatnya diatas tanah milik PT. Harfam Jaya Makmur blok B017, 17 (tujuh belas) pohon jati sudah tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui hal tersebut setelah di telepon oleh saksi Herman;
- Bahwa dasar bukti kepemilikan PT. Harfam Jaya Makmur berupa akta jual beli atas tanah tersebut dengan nomor AJB 207 tahun 2014 dari pemilik pertama atas nama Asis namun perlu Saksi jelaskan bahwa AJB tersebut diatasnamakan kepada warga setempat atas nama Ida Sugianti namun untuk kepemilikan tetap menjadi milik PT. Harfam Jaya Makmur mengingat yang membeli/membayar pembelian tanah tersebut adalah PT. Harfam Jaya Makmur kepada pemilik pertama dan sudah dibuatkan akta pelepasan hak atas nama Ida Sugianti ke PT. Harfam Jaya Makmur.
- Bahwa sebelumnya yang Saksi ketahui PT. Harfam Jaya Makmur pernah mengalami kehilangan kayu jati di lahan yang berada di Desa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso sekitar 3 (kali) namun hal tersebut tidak kami laporkan;

- Bahwa saat ini PT. Harfam Jaya Makmur mengalami masalah keuangan (sekitar tahun 2019) dan dalam pengampunan curator sehingga pegawai banyak diberhentikan, dimana saat itu PT. Harfam Jaya Makmur juga sudah memiliki masalah dengan beberapa mitra di antaranya dengan mandor setempat yaitu masalah gaji dan setelah PT. Harfam Jaya Makmur dinyatakan *failed* oleh Pengadilan Niaga Surabaya hingga saat ini gaji beberapa mandor ada yang belum terbayar;

- Bahwa untuk di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso ada 2 (dua) orang mandor yang bernama Joni Efendi, dan Misnawan alias Pak Ida dan yang Saksi tahu PT. Harfam Jaya Makmur hingga saat ini masih memiliki tunggakan gaji kepada kedua mandor tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Harfam Jaya Makmur mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa PT. Harfam Jaya Makmur tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa maupun Joni Efendi untuk mengambil benda-benda tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

**3. Saksi ERRU alias P. DILLA**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penebangan pohon kayu jati pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Kalianyar RT. 12 RW. 2, Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso tepatnya di atas tanah milik PT. Harfam Jaya Makmur blok B017;

- Bahwa jumlah pohon yang ditebang oleh Saksi kurang lebih sebanyak 17 (tujuh belas) pohon;

- Bahwa Saksi mau melakukan penebangan pohon jati tersebut karena akan di upah/gaji oleh Terdakwa senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekitar 17 (tujuh belas) pohon jati;

- Bahwa dalam menebang pohon tersebut Saksi dibantu oleh saksi Yudi, Terdakwa dan Joni Efendi;

- Bahwa Saksi menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji mesin merek maestro;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon jati yang sudah ditebang kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian agar mudah diangkut;
- Bahwa pada mulanya Saksi disuruh untuk menebang pohon jati oleh Terdakwa kemudian saksi bersama saksi Yudi menuju ke lokasi tepatnya di Dusun Kalianyar, Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setelah tiba di lokasi Saksi menghidupkan gergaji mesin yang Saksi bawa, selanjutnya memulai menebang pohon jati yang sebelumnya sudah diberi tanda oleh Joni Efendi alias Pak Dewi;
- Bahwa setelah itu kayu yang sudah Saksi potong diangkut oleh Saksi dengan dibantu saksi Yudi, Terdakwa dan juga Joni Efendi alias Pak Dewi menuju ke jalan Desa;
- Bahwa kemudian kayu tersebut di angkat ke atas mobil *pick-up* warna hitam;
- Bahwa setelah selesai, Saksi bersama saksi Yudi pulang ke rumah;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum membayar Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kayu jati tersebut milik PT. Harfam Jaya Makmur setelah dipanggil oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

#### 4. Saksi YUDI alias P. REZA, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membantu saksi Erru melakukan penebangan pohon kayu jati pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Kalianyar RT. 12 RW. 2, Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso tepatnya di atas tanah milik PT. Harfam Jaya Makmur blok B017;
- Bahwa jumlah pohon yang ditebang kurang lebih sebanyak 17 (tujuh belas) pohon;
- Bahwa Saksi mau melakukan penebangan pohon jati tersebut karena akan di upah/gaji oleh Terdakwa senilai Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekitar 17 (tujuh belas) pohon jati;
- Bahwa dalam menebang pohon tersebut Saksi Erru dibantu oleh Saksi, Terdakwa dan Joni Efendi;
- Bahwa saksi Erru menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji mesin merek maestro;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon jati yang sudah ditebang kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian agar mudah diangkut;
- Bahwa pada mulanya Saksi disuruh untuk menebang pohon jati oleh Terdakwa kemudian saksi bersama saksi Yudi menuju ke lokasi tepatnya di Dusun Kalianyar, Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setelah tiba di lokasi Saksi menghidupkan gergaji mesin yang Saksi bawa, selanjutnya memulai menebang pohon jati yang sebelumnya sudah diberi tanda oleh Joni Efendi alias Pak Dewi;
- Bahwa setelah itu kayu yang sudah Saksi Erru potong, diangkut oleh Saksi dengan dibantu saksi Erru, Terdakwa dan juga Joni Efendi alias Pak Dewi menuju ke jalan Desa;
- Bahwa kemudian kayu tersebut di angkat ke atas mobil *pick-up* warna hitam;
- Bahwa setelah selesai, Saksi bersama saksi Yudi pulang ke rumah;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum membayar Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kayu jati tersebut milik PT. Harfam Jaya Makmur setelah dipanggil oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

**5. Saksi SUGIRNO**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Hamito menelepon Saksi dan mengatakan bahwa ada temannya yaitu Terdakwa yang butuh kendaraan angkut dan sedang menunggu di wilayah Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Arwandi selaku kenek berangkat dengan menggunakan mobil sewaan milik saksi Toyudik yaitu mobil *pick-up* Daihatsu *Pick-up*, warna hitam dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum membayar jasa angkut kepada Saksi;
- Bahwa pada awalnya yang Saksi ketahui bahwa kayu jati yang saksi bawa menggunakan mobil adalah milik Terdakwa sebagaimana pengakuan Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui ketika mengangkut batangan kayu jati sekita 32 (tiga puluh dua) batang dengan ukuran berbeda untuk ketiga kalinya pada sekitar pukul 23.00 WIB dihentikan oleh pihak kepolisian Polsek Taman Krocok;
  - Bahwa pada saat itu Saksi diamankan dikarenakan tidak dapat menunjukan surat jalan atas pohon kayu jati emas tersebut;
  - Bahwa dari kejadian tersebut, barulah diketahui kayu jati tersebut sebenarnya milik PT. Harfam Jaya Makmur dan pada saat mengangkut kayu tidak atas ijin dari PT. Harfam Jaya Makmur;
  - Bahwa pada saat diamankan tersebut, Saksi menjelaskan pengangkutan tersebut untuk dikirim kepada Terdakwa dan sudah berjalan 2 (dua) kali pengangkutan yang dikirim ke rumah Terdakwa;
  - Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas kayu jati emas tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

**6. Saksi ARWANDI**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Hamito menelepon saksi Sugirno dan mengatakan bahwa ada temannya yaitu Terdakwa yang butuh kendaraan angkut dan sedang menunggu di wilayah Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kemudian saksi Sugirno dan Saksi selaku kenek berangkat dengan menggunakan mobil sewaan milik saksi Toyudik yaitu mobil pick-up Daihatsu Pick-up, warna hitam dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya yang Saksi ketahui bahwa kayu jati yang Saksi bawa menggunakan mobil adalah milik Terdakwa sebagaimana pengakuan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ketika mengangkut batangan kayu jati sekita 32 (tiga puluh dua) batang dengan ukuran berbeda untuk ketiga kalinya pada sekitar pukul 23.00 WIB dihentikan oleh pihak kepolisian Polsek Taman Krocok;
- Bahwa pada saat itu Saksi diamankan dikarenakan tidak dapat menunjukan surat jalan atas pohon kayu jati emas tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari kejadian tersebut, barulah diketahui kayu jati tersebut sebenarnya milik PT. Harfam Jaya Makmur dan pada saat mengangkut kayu tidak atas ijin dari PT. Harfam Jaya Makmur;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut, Saksi menjelaskan pengangkutan tersebut untuk dikirim kepada Terdakwa dan sudah berjalan 2 (dua) kali pengangkutan yang dikirim ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas kayu jati emas tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

**7. Saksi TOYUDIK**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sugirno menyewa mobil milik saksi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa saksi Sugirno menyewa mobil Daihatsu Pick-up, Warna hitam, milik saksi dengan sewa senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNK dan Surat BPKB yang saat ini di jaminkan di Bank BRI Sukosari-Bondowoso;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

**8. Saksi ABDUL HADIYANTO WAHYONO**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah perangkat desa di bagian bendahara Desa Gentong;
- Bahwa PT. Harfam Jaya Makmur adalah pemilik 17 (tujuh belas) pohon jati;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi mendapatkan panggilan telepon dari Budi selaku Kanit Polsek Taman Krocok;
- Bahwa Budi memberi kabar mengenai terdapat orang yang mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat-surat dari Desa setempat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar 05.30 WIB, Saksi mendapatkan kabar dari saksi Slamet selaku perangkat desa perihal Terdakwa yang meminta surat jalan untuk kayu jati namun saksi Slamet tidak memberikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tersebut tepatnya pada siang hari sekitar 11.00 WIB, Saksi, saksi Slamet dan aparat kepolisian memeriksa lokasi dan mendapati di Dusun Kalianyar RT. 12 Rw. 2 Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso tepatnya diatas tanah milik PT. Harfam Jaya Makmur blok B017 terdapat bekas pohon jati yang telah ditebang kurang lebih tujuh belas pohon jati;
- Bahwa masih pada hari Rabu tersebut sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi menelepon saksi Herman selaku karyawan PT Harfam Jaya Makmur untuk memberitahukan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

**9. Saksi SLAMET**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah perangkat desa di bagian Kepala Dusun Kalianyar di Desa Gentong;
- Bahwa PT. Harfam Jaya Makmur adalah pemilik 17 (tujuh belas) pohon jati;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi mendapatkan panggilan telepon dari Misyono selaku Kepala Desa Gentong;
- Bahwa Misyono memberi kabar mengenai terdapat orang yang mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat-surat dari Desa setempat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar 05.30 WIB, Terdakwa datang kepada Saksi guna meminta surat jalan untuk kayu jati namun Saksi tidak memberikan;
- Bahwa pada hari Rabu tersebut tepatnya pada siang hari sekitar 11.00 WIB, Saksi, saksi Abdul dan aparat kepolisian memeriksa lokasi dan mendapati di Dusun Kalianyar RT. 12 Rw. 2 Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso tepatnya diatas tanah milik PT. Harfam Jaya Makmur blok B017 terdapat bekas pohon jati yang telah ditebang kurang lebih tujuh belas pohon jati;
- Bahwa salah satu mandor yang menjaga keamanan PT. Harfam Jaya Makmur sebelum pailit ada Mandor yang bernama Joni Efendi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Joni Efendi alias Pak Dewi di Dusun Kalianyar RT. 12 RW. 2, Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso awalnya untuk meminjam uang untuk biaya anak Terdakwa yang mau masuk sekolah SMK namun saat itu Joni Efendi alias Pak Dewi bilang tidak memiliki uang;
- Bahwa setelah itu terdakwa menagih janji kepada Joni Efendi mengingatkan dulu Joni Efendi pernah berjanji untuk memberi Terdakwa uang asalkan ikut menjaga keamanan lahan milik PT. Harfam Jaya Makmur;
- Bahwa kemudian Joni Efendi menyuruh Terdakwa untuk menebang pohon jati yang ada di Dusun Kalianyar RT. 12 RW. 2 Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso tepatnya diatas tanah milik PT. Harfam Jaya Makmur blok B017 dan waktu itu Joni Efendi meminta terdakwa untuk melaksanakan penebangan pohon kayu jati emas pada keesokan harinya;
- Bahwa pada keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai di sebuah lahan masuk wilayah Dusun Kalianyar RT. 12 RW. 2, Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa dengan memerintah orang suruhan yaitu saksi Erru dan saksi Yudi yang sudah dihubungi untuk melakukan penebangan atas pohon jati emas yang sudah ditandai oleh Joni Efendi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah menebang kayu tersebut dan akan menjual pohon jati tersebut;
- Bahwa saat melakukan penebangan Terdakwa tidak ijin dan tidak atas kehendak dari PT Harfam Jaya Makmur;
- Bahwa penebangan atas tujuh belas Pohon Jati Emas dan membaginya menjadi ukuran 3 (tiga) meteran dengan menggunakan gergaji mesin merek Maestro yang dibawa tukang yang bernama saksi Erru;
- Bahwa setelah dilakukan penebangan atas tujuh belas Pohon jati emas dan memotong menjadi ukuran 3 (tiga) meteran;
- Bahwa setelah selesai Joni Efendi menghubungi temannya yang bernama Hamito untuk mobil pengangkut;
- Bahwa karena mobil pengangkutnya tidak kunjung datang lalu Terdakwa menelepon sendiri Hamito agar mobil pengangkut segera dikirim ke lokasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu mobil pengangkut berupa mobil pick up grand max warna hitam datang dengan disupiri oleh saksi SUGIRNO dan kernek saksi Arwandi;
- Bahwa lalu secara bertahap oleh Terdakwa saksi Erru, saksi Yudi dan Joni Efendi potongan batang/glondongan pohon jati dinaikkan diatas mobil untuk dibawa menuju ke rumah terdakwa di Desa Mrawan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa dimana untuk sejumlah 64 (enam puluh empat) potongan batang/glondongan kayu jati berhasil diturunkan;
- Bahwa selanjutnya untuk mengambil lagi sekira 32 (tiga puluh dua) potongan batang/glondongan pohon jati, mobil pengangkut yang dikendarai saksi Sugirno dan kernet saksi Arwandi pada sekitar pukul 23.00 WIB dihentikan oleh petugas kepolisian dari Polsek Taman Krocok dikarenakan tidak dapat menunjukkan surat-surat;
- Bahwa Terdakwa belum membayar upah kepada saksi Erru, saksi Yudi, saksi Sugirno dan saksi Arwandi;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi saksi Slamet selaku Kepala Dusun Kalianyar Desa Gentong pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB untuk meminta surat jalan terkait pohon jati tersebut namun ditolak oleh saksi Slamet ;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pickup merek Daihatsu Tipe S402RP PMRFJJ KJ tahun 2011 warna hitam Nopol: P-8330-CZ Noka: MHKP3CA1JBK014557 Nosin: DCB8742 atas nama AMIR beserta kontak/kunci kendaraan tersebut;
- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda empat jenis pickup merk Daihatsu Type S402RP PMRFJJ KJ tahun 2011 warna hitam Nopol: P-8330-CZ Noka: MHKP3CA1JBK014557 Nosin: DCB8742 atas nama AMIR;
- 32 (tiga puluh dua) batang/gelondong pohon jati dengan ukuran berbeda-beda;
- 64 (enam puluh empat) batang/gelondong pohon jati dengan ukuran berbeda-beda;
- 1 (satu) bendel Akta Jual beli Nomor : 207/2014 a.n. IDA SUGIANTI;
- 1 (satu) bendel Akta Pelepasan Hak Nomor : 165;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mesin Chain Shaw merek Maestro warna Biru Tua;

Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Harfam Jaya Makmur adalah pemilik 17 (tujuh belas) pohon jati;
- Bahwa benda tersebut semula tanam oleh PT. Harfam Jaya Makmur di Dusun Kalianyar RT. 12 Rw. 2 Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso tepatnya diatas tanah milik PT. Harfam Jaya Makmur blok B017, namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di lahan milik PT. Harfam Jaya Makmur tersebut, Terdakwa dengan memerintah orang suruhan yaitu saksi Erru dan saksi Yudi yang sudah dihubungi untuk melakukan penebangan atas pohon jati emas yang sudah ditandai oleh Joni Efendi;
- Bahwa Joni Efendi selaku Mandor PT. Harfam Jaya Makmur bertugas untuk menandai pohon-pohon yang hendak ditebang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi Erru dan saksi Yudi untuk menebang pohon dan memotong-motongnya menjadi beberapa bagian;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Joni Efendi, saksi Erru dan saksi Yudi memindahkan potongan-potongan kayu jati tersebut ke mobil pick up yang dikendarai oleh saksi Sugirno guna dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa PT. Harfam Jaya Makmur tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa, Joni Efendi, saksi Erru dan saksi Yudi untuk mengambil benda tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil benda tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bdw



terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yakni Kesatu didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau Kedua didakwa melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekuensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kesatu yakni didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. mengambil;
3. Barang;
4. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang atau subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;



**Ad. 2 unsur mengambil.**

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur Barang.**

Yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap jelas terlihat bahwa yang menjadi objek dari perkara ini 17 (tujuh belas) pohon kayu jati emas<sup>1</sup>. Sebagaimana diketahui benda tersebut adalah bahan dalam pembuatan perabotan dan perumahan. Dimana untuk memperolehnya harus ditukar dengan sejumlah uang. Dengan demikian 17 (tujuh belas) pohon kayu jati emas tersebut merupakan suatu benda yang berfungsi sebagai bahan dasar pembuatan perabotan dan perumahan yang untuk mendapatkannya harus memakai sejumlah uang sehingga masuk dalam kategori pengertian barang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad. 4 unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat benda-benda yang menjadi objek dalam perkara ini serta sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik PT. Harfam Jaya Makmur. Jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum





atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas terlihat maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual. Dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 6 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana para pelakunya masing-masing telah melakukan perannya masing-masing. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran sebagaimana dalam fakta yang terungkap di persidangan tersebut sudah termasuk perbuatan pelaksana. Karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang menjalani pidana perkara sebelumnya terhadap Terdakwa tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pickup merek Daihatsu Tipe S402RP PMRFJJ KJ tahun 2011 warna hitam Nopol: P-8330-CZ Noka: MHKP3CA1JBK014557 Nosin: DCB8742 atas nama AMIR beserta kontak/kunci kendaraan tersebut;
- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda empat jenis pickup merk Daihatsu Type S402RP PMRFJJ KJ tahun 2011 warna hitam Nopol: P-8330-CZ Noka: MHKP3CA1JBK014557 Nosin: DCB8742 atas nama AMIR;
- 32 (tiga puluh dua) batang/gelondong pohon jati dengan ukuran berbeda-beda;
- 64 (enam puluh empat) batang/gelondong pohon jati dengan ukuran berbeda-beda;
- 1 (satu) bendel Akta Jual beli Nomor : 207/2014 a.n. IDA SUGIANTI;
- 1 (satu) bendel Akta Pelepasan Hak Nomor : 165;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mesin Chain Shaw merek Maestro warna Biru Tua

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah termasuk dalam kategori meresahkan;

#### Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana di mana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARNO alias ASES bin ATIB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pickup merek Daihatsu Tipe S402RP PMRFJJ KJ tahun 2011 warna hitam Nopol: P-8330-CZ Noka: MHKP3CA1JBK014557 Nosin: DCB8742 atas nama AMIR beserta kontak/kunci kendaraan tersebut;
- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan roda empat jenis pickup merk Daihatsu Type S402RP PMRFJJ KJ tahun 2011 warna hitam Nopol: P-8330-CZ Noka: MHKP3CA1JBK014557 Nosin: DCB8742 atas nama AMIR;

Dikembalikan kepada saksi Toyudik.

- 32 (tiga puluh dua) batang/gelondong pohon jati dengan ukuran berbeda-beda;
- 64 (enam puluh empat) batang/gelondong pohon jati dengan ukuran berbeda-beda;
- 1 (satu) bendel Akta Jual beli Nomor : 207/2014 a.n. IDA SUGIANTI;
- 1 (satu) bendel Akta Pelepasan Hak Nomor : 165;

Dikembalikan kepada PT. Harfam Jaya Makmur.

- 1 (satu) mesin Chain Shaw merek Maestro warna Biru Tua

Dikembalikan kepada saksi saksi Erru alias P. Dila.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 oleh kami Subranto, S.H., M.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta Tri Dharma Putra, S.H., dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Dedi Joansyah Putra, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Subranto, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23